

**KARAKTERISTIK PERJANJIAN PENGGUNAAN WISMA ATLET  
JAKABARING *SPORT CITY* SEBAGAI  
RUMAH SEHAT *COVID-19***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Meta Cahyaningrum**

**02011181722077**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : META CAHYANINGRUM  
NIM : 02011181722077  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**KARAKTERISTIK PERJANJIAN PENGGUNAAN WISMA  
ATLET JAKABARING *SPORT CITY* SEBAGAI  
RUMAH SEHAT *COVID-19***

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2022  
Menyetujui,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**



**Helena Primadianti, S, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201211989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Meta Cahyaningrum  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722077  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Januari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan atau karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan atau karya apapun yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks keputustaannya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2022



Membuat pernyataan,

  
Meta Cahyaningrum  
NIM. 02011181722077

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Padakkhiṇaṇ kāyakammaṇ*  
*Vācākammaṇ padakkhiṇaṇ*  
*Padakkhiṇaṇ manokammaṇ*  
*Paṇidhi te padakkhiṇā*  
*Padakkhiṇāni katvāna*  
*Labhant'at the padakkhiṇe*

Apabila perbuatan melalui tubuh jasmani adalah benar  
Perbuatan melalui ucapan adalah benar  
Perbuatan melalui pikiran adalah benar  
Aspirasi merekapun benar  
Setelah berbuat dengan benar  
Maka hasil yang diperolehnya juga benar

[Jayantādi Gāthā]

雨降って地固まる

*Ame futte ji katamaru*

Setelah hujan, tanah mengeras  
Setelah mengalami kesulitan, kita akan tumbuh menjadi lebih kuat

Atas berkah perlindungan Sang Tri Ratna,  
skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Marno Sumanadeva (alm)  
dan Ibunda Marsini Padmawati;
2. Kakanda Boddhi Pratomo dan Ayunda  
Niddhi Pratiwi Wahyuningsih;
3. Sahabat-sahabat terbaikku;
4. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan  
2017; dan
5. Almamater kebanggaan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat pancaran cinta kasihnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Karakteristik Perjanjian Penggunaan Wisma Atlet Jakabaring Sport City Sebagai Rumah Sehat COVID-19”** ini dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis banyak diberi bantuan, semangat, doa, serta bimbingan dari banyak pihak. Tidak lupa dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini terutama Bapak Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Ibu Theta Murty, S.H., M.H., dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis.

Penulis berharap dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk pembaca.

Indralaya, Maret 2022



Meta Cahyaningrum

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama menempuh perkuliahan hingga proses pengerjaan skripsi ini, penulis banyak diberi bantuan dalam berbagai hal oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluargaku terkasih, Ayahanda Marno Sumanadeva (alm) di surga, Ibunda Marsini Padmawati, Kakanda Boddhi Pratomo, dan Ayunda Niddhi Pratiwi Wahyuningsih, terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta masukan yang berguna dalam penyusunan proposal skripsi ini;
4. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, kritik serta saran yang bersifat membangun selama proses penyusunan proposal skripsi ini;
5. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu, dan arahan selama perkuliahan;
6. Seluruh staf akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Afriandi Gunawan selaku Supervisor Operasional PT. Jakabaring *Sport City* yang telah memberikan bantuan-bantuan yang sangat bermanfaat selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini;

8. Seluruh jajaran staf dan karyawan di lingkungan Jakabaring *Sport City* yang telah memberikan bantuan serta menerima dengan tangan terbuka;
9. Ibu Yusnita Satyafitri, S.K.M., M.M. selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan-bantuan yang sangat bermanfaat selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh jajaran staf dan karyawan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan serta menerima dengan tangan terbuka;
11. Para sahabat seperjuanganku selama perkuliahan, Novita Sari, Nadia Salsabilla, dan Hastuti yang telah memberikan dukungan, semangat, dan saran, sahabat baikku Psikocak: Feren Mutiara Pratiwi, Maulidiya Sari, Alya Rahma Septiani, Icie Swan Dinie, Irma Yudis Priyani, serta sahabatku sejak masa putih abu-abu, Intan Hamytre Oktarani, M. Ardi Saputra, dan Rizki Sixmi yang telah menjadi rekan baik dalam suka maupun duka; dan
12. Rekan-rekan perkuliahan Fakultas Hukum angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi dan peduli, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga karma baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini mendapat balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, Maret 2022



Meta Cahyaningrum

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritik .....	8
2. Manfaat Praktik .....	8
E. Landasan Teori .....	9
1. Teori Kemanfaatan Hukum.....	9
2. Teori Perjanjian .....	12
3. Teori Pelayanan Kesehatan .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	22

4.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	23
5.	Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian .....	24
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>25</b>
A.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	25
1.	Pengertian Perjanjian .....	25
2.	Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	27
3.	Syarat Sahnya Perjanjian .....	31
4.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	34
5.	Ketentuan Umum Dalam Perjanjian.....	36
B.	Tinjauan Umum tentang <i>COVID-19</i> .....	41
1.	Pengertian Pandemi <i>COVID-19</i> .....	41
2.	Penularan <i>COVID-19</i> .....	42
3.	Pencegahan Penularan <i>COVID-19</i> .....	43
4.	Dasar Hukum Mengenai <i>COVID-19</i> .....	46
5.	Pengaruh Pandemi <i>COVID-19</i> dalam Pelaksanaan Pejanjian..	48
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1.	Sejarah PT. Jakabaring <i>Sport City</i> .....	49
2.	Visi dan Misi PT. Jakabaring <i>Sport City</i> .....	51
3.	Semboyan PT. Jakabaring <i>Sport City</i> .....	53
4.	Area Kerja PT. Jakabring <i>Sport City</i> .....	54
5.	Struktur Organisasi PT. Jakabaring <i>Sport City</i> .....	54
6.	Fasilitas di PT. Jakabaring <i>Sport City</i> .....	55
7.	Struktur Kepengurusan Wisma Atlet Jakabaring <i>Sport City</i> ....	56
8.	Fasilitas Wisma Atlet Jakabaring <i>Sport City</i> .....	57
9.	Struktur Bangunan Wisma Atlet Jakabaring <i>Sport City</i> .....	58
B.	Rumah Sehat <i>COVID-19</i> di Wisma Atlet Jakabaring <i>Sport City</i> .....	60
1.	Pengertian Rumah Sehat <i>COVID-19</i> .....	60
2.	Rumah Sehat <i>COVID-19</i> Jakabaring <i>Sport City</i> .....	60
3.	Struktur Kepengurusan Rumah Sehat <i>COVID-19</i> Jakabaring <i>Sport City</i> .....	63
4.	Manfaat Diadakannya Rumah Sehat <i>COVID-19</i> Jakabaring <i>Sport City</i> .....	65
5.	Fasilitas .....	67

6.	Sumber Pembiayaan .....	69
C.	Hubungan Hukum antara Para Pihak.....	70
1.	Hubungan Hukum antara PT. Jakabaring <i>Sport City</i> dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.....	71
a.	Jenis Perjanjian.....	72
b.	Dasar Hukum Perjanjian .....	73
c.	Objek Perjanjian .....	77
2.	Hubungan Hukum antara PT. Jakabaring <i>Sport City</i> dan Petugas Kesehatan Rumah Sehat <i>COVID-19</i> .....	78
3.	Hubungan Hukum antara PT. Jakabaring <i>Sport City</i> dan Pasien.....	78
4.	Hubungan Hukum antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Kesehatan Rumah Sehat <i>COVID-19</i> .....	79
5.	Hubungan Hukum antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Pasien .....	82
6.	Hubungan Hukum antara Petugas Kesehatan Rumah Sehat <i>COVID-19</i> dan Pasien.....	83
D.	Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Para Pihak .....	84
1.	Kedudukan, Hak, dan Kewajiban PT. Jakabaring <i>Sport City</i> ..	84
2.	Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan .....	85
3.	Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Petugas Kesehatan Rumah Sehat <i>COVID-19</i> .....	87
4.	Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Pasien.....	89
 <b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>98</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. SK Skripsi .....	98
2. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	100
3. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	102
4. Surat Keterangan Seminar Proposal .....	104
5. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Plagiat .....	105
6. Surat Penelitian.....	106
7. Dokumentasi Penelitian .....	108

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Karakteristik Perjanjian Penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* Sebagai Rumah Sehat *COVID-19*” dengan latar belakang melonjaknya angka kasus *COVID-19* di Sumatera Selatan, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan perjanjian dengan PT. Jakabaring *Sport City* untuk menggunakan Wisma Atlet JSC sebagai tempat karantina dan isolasi pasien *COVID-19* atau disebut juga Rumah Sehat *COVID-19* guna mencegah penyebaran *COVID-19* semakin meluas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan sifat hubungan hukum antara para pihak, serta kedudukan, hak dan kewajiban para pihak (PT. Jakabaring *Sport City*, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Petugas Kesehatan, dan Pasien). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber dan sifat hubungan hukum antara PT. JSC dan Dinkes adalah perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara PT. JSC dengan petugas kesehatan dan pasien tidak memiliki hubungan hukum langsung, antara Dinkes dan petugas kesehatan (dokter dan relawan) yaitu dengan dokter memiliki hubungan kerja berupa surat tugas dan dengan relawan berupa surat keputusan (SK), antara Dinkes dan petugas kesehatan dengan pasien adalah hubungan hukum perjanjian pelayanan medik. Kedudukan PT. JSC dalam perjanjian adalah sebagai pihak penyedia barang dan jasa, berhak atas pembayaran oleh Dinkes dan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas. Kedudukan Dinkes dalam perjanjian adalah sebagai pihak pengguna barang dan jasa serta sebagai pihak penyedia fasilitas bagi petugas kesehatan dan pasien, berhak atas fasilitas wisma atlet, dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas sewa gedung. Kedudukan petugas kesehatan sebagai pihak penyelenggara praktik pelayanan kesehatan, berhak atas fasilitas, dan berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kedudukan pasien sebagai pihak penerima jasa pelayanan kesehatan, berhak atas fasilitas dan pelayanan kesehatan, dan berkewajiban untuk menaati peraturan dan melakukan prosedur yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Wisma Atlet Jakabaring *Sport City*, Rumah Sehat *COVID-19*

Pembimbing Utama



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



**Helena Primadianti, S., S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

## ABSTRACT

*This research is entitled "Characteristics of the Agreement on the use of the Jakabaring Sport City Athlete Village as a Rumah Sehat COVID-19" against the background of the soaring number of COVID-19 cases in South Sumatra, so the South Sumatra Provincial Government entered into an agreement with PT. Jakabaring Sport City to use the JSC Athlete Village as a place for quarantine and isolation of COVID-19 patients or also called the Rumah Sehat COVID-19 to prevent the spread of COVID-19 from getting wider. The purpose of this study was to determine the source and nature of legal relations between the parties, as well as the positions, rights and obligations of the parties (PT. Jakabaring Sport City, South Sumatra Provincial Health Office, Health Workers, and Patients). The results of the study can be concluded that the source and nature of legal relations between PT. JSC and the Health Office is an agreement for the procurement of government goods and services, between PT. JSC with health workers and patients do not have a direct legal relationship, between the Health Office and health workers (doctors and volunteers), namely with doctors having a working relationship in the form of a letter of assignment and with volunteers having a legal relationship in the form of a decree, between the Health Office and Health Workers with patients is a legal relationship medical service agreement. Position of PT. JSC in the agreement is as a provider of goods and services, has the right to payment by the Health Office and is obliged to provide facilities. The position of the Health Office in the agreement is as a user of goods and services as well as a provider of facilities for health workers and patients, has the right to the Athlete Village facilities, and is obliged to make payments for the rent of the building. The position of health workers as providers of health service practices, has the right to facilities, and is obliged to provide health services. The position of the patient as the recipient of health services, has the right to health facilities and services, and is obliged to comply with regulations and carry out established procedures.*


**Keywords:** Agreement, Jakabaring Sport City Athlete Village, Rumah Sehat COVID-19

**Pembimbing Utama**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**



**Helena Primadianti, S, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Coronavirus Disease 2019* atau yang dikenal dengan istilah *COVID-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* yang disingkat menjadi SARS-COV-2, dengan gejala berupa gangguan pernapasan disertai demam tinggi dengan suhu tubuh diatas 38° Celsius, batuk, serta sesak napas. Virus ini pertama kali terdeteksi pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok.<sup>1</sup> Penularan *COVID-19* ini sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai negara bahkan hampir ke seluruh negara di belahan dunia, termasuk Indonesia.

*COVID-19* dapat menyebar melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang berasal dari batuk ataupun bersin. Seseorang dapat terinfeksi *COVID-19* ketika melakukan kontak secara langsung dengan penderita *COVID-19* yang kemudian tidak sengaja menghirup *droplet* dari penderita *COVID-19* tersebut, bahkan seseorang dapat pula terinfeksi dengan cara menyentuh permukaan benda yang terdapat virus dan kemudian menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan *COVID-19* antara lain, dianjurkan untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kontak secara langsung seperti berjabat tangan,

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Hindari Lansia Dari Covid 19*, Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> (Diakses 2 November 2020 pukul 18.45)

menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta menggunakan masker ketika berada di tempat umum.

Maraknya penyebaran *COVID-19* di Indonesia, mengakibatkan pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mencegah penyebaran *COVID-19*, yaitu dengan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* atau disebut juga dengan menjaga jarak secara fisik, dan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*. Masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi kebijakan ini sehingga penyebaran *COVID-19* semakin cepat. Palembang merupakan salah satu kota terdampak sebaran *COVID-19* sehingga sempat ditetapkan sebagai kawasan zona merah, hal ini mendorong pemerintah kota Palembang untuk menerapkan kebijakan PSBB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Sumatera Selatan mencatat, terdapat lebih dari 35.000 jumlah *suspect*, dengan lebih dari 14.000 jumlah kasus terkonfirmasi *COVID-19* di Sumatera Selatan.<sup>2</sup> Semakin banyaknya Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang kemudian dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 mengubah istilah ODP dan PDP menjadi kasus suspek, kasus konfirmasi, kasus *probable*, dan kontak erat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Wisma Atlet Jakabaring

---

<sup>2</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Sumatera Selatan Tanggap Covid-19*, <http://corona.sumselprov.go.id/>, (Diakses 7 Februari 2021, pukul 20.15)

*Sport City* sebagai tempat karantina dan isolasi atau disebut juga dengan istilah Rumah Sehat *COVID-19* guna mencegah penyebaran *COVID-19* semakin meluas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (COVID-19)*, tindakan karantina dan isolasi dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko penularan serta identifikasi dini *COVID-19* dengan upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19*, tetapi memiliki riwayat melakukan kontak dengan pasien yang terkonfirmasi terinfeksi *COVID-19* ataupun memiliki riwayat bepergian ke wilayah-wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.<sup>3</sup>

Jakabaring *Sport City* merupakan kawasan hijau yang dibangun untuk keperluan kawasan olahraga modern bertaraf internasional di Kota Palembang. Jakabaring *Sport City* saat ini memiliki luas keseluruhan 360 hektare yang terdiri atas 20 *vanue*<sup>4</sup> yang difungsikan sebagai tempat perhelatan berbagai macam kegiatan, baik yang berskala nasional maupun internasional, dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Jakabaring *Sport City* secara mandiri.

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang didasarkan pada kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Sesuai

---

<sup>3</sup> Berdasarkan Kepmen Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang melaporkan kasus tersebut.

<sup>4</sup> BUMD PT. Jakabaring *Sport City*, *Jakabaring Lake*, Jakabaring *Sport City*, <https://jakabaringsportcity.id/danau-jakabaring/> (Diakses 12 Oktober 2020 pukul 12.20)

pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring *Sport City* dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JSC Nomor 72 tanggal 28 November 2017, dan menetapkan Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Jakabaring *Sport City* untuk mengelola aset daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa kawasan Jakabaring *Sport City* yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring, Palembang.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan-ketentuan operasional hingga maksud dan tujuan pembentukan BUMD PT. Jakabaring *Sport City*. Pasal 2 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 (selanjutnya disingkat dengan Perda Pendirian BUMD PT. JSC), menyebutkan bahwa pendirian Jakabaring *Sport City* dimaksudkan agar peran serta fungsi BUMD dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Pasal 3 Perda Pendirian BUMD PT. JSC tersebut menyebutkan bahwa tujuan pendirian BUMD PT. Jakabaring *Sport City* ialah sebagai berikut:

1. Menyediakan dana yang mencukupi untuk memelihara JSC dan sarana prasarana yang ada di dalamnya, serta membangun seluruh fasilitas yang

---

<sup>5</sup> BUMD PT. Jakabaring *Sport City*, *Sejarah*, Jakabaring *Sport City* <https://jakabaringsportcity.id/sejarah/> (Diakses 12 Oktober 2020 pukul 12.30)

<sup>6</sup> Sumatera Selatan, Perda Nomor 8, tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring *Sport City*, Pasal 2, tahun 2017

masih dibutuhkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;

2. Meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;
3. Memperluas wilayah dan jasa usaha perseroan;
4. Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
5. Menghasilkan jasa bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan pihak Jakabaring *Sport City*, memanfaatkan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19* agar dapat memberi kemanfaatan umum berupa pelayanan kesehatan bagi ODP yang istilahnya diubah menjadi kontak erat dan PDP yang istilahnya diubah menjadi kasus suspek *COVID-19* yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Perikatan pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat. Perikatan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Perikatan dapat bersumber dari Perjanjian dan bersumber dari Undang-Undang. Definisi Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dituangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu pihak lain atau lebih. Sebagai penjabar pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, maka harus dicari di dalam doktrin. Menurut teori lama, yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi tersebut, telah terlihat adanya asas konsensualisme serta timbulnya suatu akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan dan didefinisikan oleh Van Dunne, yang dimaksud dengan perjanjian ialah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.<sup>7</sup>

Dalam hukum perjanjian, agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka harus terpenuhinya empat syarat sah perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu (objek perjanjian), dan suatu sebab yang diperbolehkan (*causa* halal).

Dalam hal pemanfaatan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19*, diadakan perjanjian antara PT. Jakabaring *Sport City* selaku pengelola dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengurangi dan mengendalikan angka penyebaran *COVID-19* di wilayah Kota Palembang, adapun perjanjian ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga memiliki kepastian hukum dan legalitas yang jelas dalam pengoperasiannya.

Menindaklanjuti keberadaan Rumah Sehat *COVID-19* di Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai tempat karantina penderita *COVID-19*, maka perlu

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hlm. 160-161

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Karakteristik Perjanjian Penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sumber dan sifat hubungan hukum antara para pihak (PT. Jakabaring *Sport City*, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Petugas Kesehatan, dan Pasien) dalam penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19* menurut hukum perjanjian?
2. Bagaimana kedudukan, hak dan kewajiban para pihak (PT. Jakabaring *Sport City*, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Petugas Kesehatan, dan Pasien) dalam penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19* menurut hukum perjanjian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami sumber dan sifat hubungan hukum antara para pihak (PT. Jakabaring *Sport City*, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Petugas Kesehatan, dan Pasien) dalam penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19* menurut hukum perjanjian.
2. Untuk memahami kedudukan, hak dan kewajiban para pihak (PT. Jakabaring *Sport City*, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Petugas

Kesehatan, dan Pasien) dalam penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19* menurut hukum perjanjian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritik

Pengembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum perjanjian dalam kaitannya dengan penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19*.

##### 2. Manfaat Praktik

- a. Bagi PT. Jakabaring *Sport City* diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian dikemudian hari.
- b. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian mengenai tempat karantina atau isolasi sebagai antisipasi virus corona dan penyakit menular lainnya dikemudian hari.
- c. Bagi Petugas Kesehatan diharapkan bermanfaat memiliki pengetahuan mengenai kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai pemberi layanan kesehatan.
- d. Bagi Pasien diharapkan bermanfaat memiliki pengetahuan mengenai kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan kesehatan.

- e. Bagi masyarakat pada umumnya, baik perorangan maupun badan hukum yang hendak mengadakan suatu perjanjian dapat lebih memahami terkait kedudukan, hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

## **E. Landasan Teori**

Teori ialah serangkaian asumsi, konsep, definisi serta proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>8</sup> Adapun teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Kemanfaatan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manfaat dapat diartikan sebagai guna ataupun dapat juga diartikan sebagai faedah<sup>9</sup>, dan pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, ataupun suatu perbuatan memanfaatkan.<sup>10</sup>

Secara etimologi, Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin dari kata *Utilitas*, yang memiliki arti *useful* (berguna, bermanfaat, menguntungkan). Paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, yang ditinjau atau dilihat dari segi kegunaan atau kemanfaatan atau faedah yang didatangkannya. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak mempermasalahkan baik ataupun tidak adilnya suatu hukum, melainkan

---

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RinekaCipta, 2010, Jakarta, hlm. 19

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Manfaat (Def.1)*, <https://kbbi.web.id/manfaat>, (Diakses 29 Januari 2021 pukul 01.11)

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Pemanfaatan*, <https://kbbi.web.id/manfaat>, (Diakses 29 Januari 2021 pukul 01.11)

bergantung pada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang atau tidak.<sup>11</sup>

Aliran utilitarianisme (utilitas) disebut juga aliran kemanfaatan dipelopori serta dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rodolf von Jhering. Jeremy Bentham (1748-1832), merumuskan utilitarian sebagai kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin (*the greatest happiness of the greatest number*). Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan guna menyokong kesenangan serta mengekang kesusuahan, artinya hukum harus memiliki dasar atau berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.<sup>12</sup> Jeremy Bentham mengajarkan mengenai tujuan hukum yang memiliki kemanfaatan (utilitas) bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, serta tujuan dari peraturan perundang-undangan yaitu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi rakyat.<sup>13</sup>

John Stuart Mill (1806-1873) mengemukakan bahwa ada dua sumber pemikiran utilitarianisme. Pertama, kesenangan dan kebahagiaan tidak hanya diukur secara kuantitatif saja tapi kualitasnya juga perlu dipertimbangkan, karena ada kesenangan yang kualitasnya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kedua, kebahagiaan yang menjadi norma etis merupakan kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang

---

<sup>11</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 253-254

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 256

<sup>13</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi ke-3, Ghalia Indonesia, 2014, Bogor, hlm.

saja. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.<sup>14</sup> John Stuart Mill menegaskan bahwa yang dituntut oleh utilitarian bukan agar setiap orang mengusahakan kesenangan atau kebahagiaannya sendiri, akan tetapi agar orang mengusahakan kesenangan atau kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang yang terkena dampak tindakan kita.<sup>15</sup> John Stuart Mill juga mengemukakan bahwa hukum melalui tindakan haruslah senantiasa ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, maka dari itu sangat keliru apabila hukum menghasilkan hal-hal yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.<sup>16</sup>

Menurut Rudolf von Jhering, hukum melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mengartikan kepentingan-kepentingan, ia mengikuti Jeremy Bentham dengan mengartikannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>17</sup> Rudolf von Jhering mengemukakan bahwa hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara yang dikembangkan secara sistematis dan rasional, serta adanya teknik pengolahan hukum sebagai metode yang digunakan untuk menguasai hukum positif secara rasional. Rudolf von Jhering menilai bahwa kehadiran hukum selalu sesuai dengan kepentingan bangsa, sehingga hukum tidaklah lahir secara spontan.<sup>18</sup> Teori ini nantinya

---

<sup>14</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 263

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 265-266

<sup>16</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.*, hlm. 147

<sup>17</sup> Sukarno Aburaera dan Muhandar, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, 2013, Jakarta, hlm. 117

<sup>18</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.*, hlm. 146

akan digunakan untuk menganalisis kemanfaatan dari penggunaan Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* sebagai Rumah Sehat *COVID-19* untuk masyarakat, dilihat dari karakteristik perjanjiannya.

## 2. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dituangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dengan seorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Menilik dari macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi menjadi 3 macam, yaitu perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>19</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 unsur dalam perjanjian<sup>21</sup>, yaitu:

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermedia, 2005, Jakarta, hlm. 36

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-9, CV. Mandar Maju, 2011, Bandung, hlm. 4

<sup>21</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm. 84

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia, maka tidak ada perjanjian.<sup>22</sup>

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur di dalam undang-undang. Sehingga apabila didalam perjanjian tidak diatur oleh para pihak, maka yang mengaturnya adalah undang-undang. Dengan demikian unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam suatu perjanjian.<sup>23</sup>

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak bilamana para pihak dalam perjanjian memperjanjikannya.<sup>24</sup> Unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan-ketentuannya dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan bersama oleh para pihak.<sup>25</sup>

*Overeenkomst* atau dikenal dengan istilah perjanjian tunduk pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan adalah hal yang mendasar dalam suatu perjanjian, karena para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian harus terlebih dahulu setuju

---

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 16

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>25</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 89

atau bersepakat atas hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan dibuatnya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 menyebutkan: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerduta, seseorang dikatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian apabila seseorang itu belum dewasa, berada dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Namun sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka ketentuan terakhir dari pasal 1330 KUHPerduta menjadi tidak berarti lagi.<sup>26</sup>

c. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu yaitu menyangkut tentang objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan.<sup>27</sup> Pasal 1333 KUHPerduta menyebutkan,

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.

Menurut Pasal 1332 KUHPerduta, yang dapat menjadi pokok perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja, dan menurut Pasal

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 129

<sup>27</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, 2017, Jakarta, hlm. 288

1334 KUHPerdara, barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang diperbolehkan

Suatu sebab yang diperbolehkan atau dikenal juga dengan sebutan causa halal atau causa yang diperbolehkan, artinya isi perjanjian serta maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan merupakan syarat objektif.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Adapun apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Adapun perjanjian yang batal demi hukum merupakan perjanjian yang sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Apabila para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dapat

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 288-289

dinyatakan sah. Adapun akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.
- b. Para pihak dalam perjanjian tidak dapat menarik diri secara sepihak dari akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, ataupun karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta.
- c. Dalam melaksanakan suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.
- d. Suatu perjanjian selain mengikat hal-hal yang dengan tegas diperjanjikan juga mengikat sesuatu yang menurut sifat dari perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1339 KUHPerduta.
- e. Suatu perjanjian hanyalah berlaku bagi pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dinyatakan dalam Pasal 1340 KUHPerduta. Perjanjian dapat mengikat pihak ketiga bilamana telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerduta.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis karakteristik hukum perjanjian dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu pihak Jakabaring *Sport City* dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. Teori Pelayanan Kesehatan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan:

Kesehatan merupakan keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Azrul Azwar menjabarkan pendapat dari Levey dan Loomba (1973), pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya baik diselenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama didalam suatu organisasi untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan, mencegah serta menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat.<sup>29</sup>

Pelayanan kesehatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan penduduk yang meliputi pelayanan preventif, kuratif, promosi, serta rehabilitatif.<sup>30</sup>

Pelayanan kesehatan dapat dibedakan kedalam dua golongan yaitu pelayanan kesehatan primer serta pelayanan kesehatan sekunder dan tersier. Pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), atau disebut juga pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang berada dibaris paling depan, yang pertama kali diperlukan oleh masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Pelayanan kesehatan

---

<sup>29</sup> Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, 2010, Jakarta, hlm. 42

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit*, Rangkang Education, 2014, Yogyakarta, hlm. 14

sekunder dan tersier (*secondary and tertiary health care*) merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit tempat masyarakat mendapatkan perawatan lebih lanjut.<sup>31</sup>

Bentuk dan jenis dari pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi dua apabila disederhanakan secara umum. Dijabarkan dari pendapat Hodgetts dan Cascio (1983), bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut adalah:<sup>32</sup>

a. Pelayanan kedokteran (*medical services*)

Pelayanan kesehatan yang tergolong dalam pelayanan kedokteran bercirikan metode pengorganisasiannya dapat bersifat sendiri maupun secara bersama-sama dalam satu organisasi, dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan dan sasaran utamanya adalah untuk perseorangan serta keluarga.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health services*)

Pelayanan kesehatan yang tergolong dalam pelayanan kesehatan masyarakat bercirikan metode pengorganisasiannya umumnya bersifat bersama-sama dalam satu organisasi, dengan tujuan utama untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kesehatan, dan mencegah penyakit. Sasaran utamanya adalah untuk kelompok maupun masyarakat.

Azrul Azwar menjelaskan untuk dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan yang baik harus memiliki beberapa syarat pokok, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>32</sup> Azrul Azwar, *Op.Cit.*, hlm. 43

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46

- a. Tersedia dalam masyarakat (*acceptable*) serta berkesinambungan (*sustainable*)

Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat tidaklah sulit untuk ditemukan dan keberadaannya di masyarakat adalah ada pada tiap saat yang dibutuhkan.

- b. Kewajaran (*appropriate*) dan dapat diterima (*acceptable*)

Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik bila bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar.

- c. Mudah dicapai oleh masyarakat (*accessible*)

Yang dimaksud mudah dicapai adalah terutama dari letak sudut lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga untuk dikatakan pelayanan kesehatan yang baik, maka distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Bukanlah pelayanan kesehatan yang baik bila pelayanan kesehatan terlalu terfokus pada daerah perkotaan dan tidak ditemukan di daerah pedesaan.

- d. Terjangkau (*affordable*)

Pengertian keterjangkauan yang dimaksud merupakan dari sudut biaya, dimana harus diupayakan agar biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat. Pelayanan kesehatan dengan biaya yang mahal hanya mungkin dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

e. Memiliki Mutu (*quality*)

Mutu yang dimaksud adalah menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dilakukan, dimana dapat dikatakan baik apabila dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan kesehatan, serta sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Azrul Azwar, secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>34</sup>

a. Seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah

Seluruh biaya kesehatan bersumber dari anggaran pemerintah artinya seluruh pelayanan kesehatan dilangsungkan oleh pemerintah serta pelayanan kesehatan tersebut dilakukan secara cuma-cuma.

b. Sebagian ditanggung oleh masyarakat

Sebagian ditanggung oleh masyarakat artinya sumber biaya kesehatan juga berasal dari masyarakat, dan dalam melakukan upaya kesehatan maupun pada saat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan, masyarakat juga diajak untuk ikut mengambil peran. Dengan diikutsertakannya masyarakat dalam pembiayaan pemanfaatan pelayanan kesehatan, dapat diartikan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak cuma-cuma, karena masyarakat mesti membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 130-131

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>35</sup> Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif bersisi empirik. Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan data sekunder belaka<sup>36</sup>. Bersisi empirik artinya didukung dengan informasi yang diperoleh di lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan atau isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>37</sup> Pendekatan masalah yang penulis gunakan antara lain:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi-regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

---

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, 2018, Depok, hlm. 3

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 13-14

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm. 133

telaah tersebut merupakan argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>38</sup>

- b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan atau isu yang dihadapi.<sup>39</sup> Dalam hal ini, pendekatan yang menggunakan konsep teori sebagai pemahaman fakta yang dihubungkan dengan objek materi yang diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>40</sup> yang digolongkan dari aspek kekuatan mengikatnya, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan hukum positif di Indonesia, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2014, Jakarta, hlm. 51-52

- 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (COVID-19)*
- 6) Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring *Sport City*
- 7) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 01/KONTRAK/KES/I/2021: Paket Pekerjaan Pengadaan Biaya Akomodasi Rumah Sehat Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti buku-buku, pendapat para ahli, hasil penelitian, maupun hasil karya dari kalangan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya seperti kamus hukum dan kamus umum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan-bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan

perundang-undangan, membaca buku-buku hukum serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Serta penelitian ini didukung empiris, maka pengumpulan bahan-bahan hukum juga disertai dengan teknik wawancara untuk mengumpulkan data tambahan.

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian**

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan penelitian yang pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>41</sup> Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif dari penelitian kualitatif. Dengan teknik deskriptif, dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya suatu peristiwa yang beraspek hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat yang tertentu.<sup>42</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif. Deduktif atau deduksi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *deduction* yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum kemudian menemukan hal yang khusus dari hal yang umum.<sup>43</sup> Dengan kata lain, berpikir deduktif yaitu cara berpikir mendasar dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 251

<sup>42</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Prenada Media Group, 2017, Jakarta, hlm. 152

<sup>43</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Kencana, 2017, Jakarta, hlm.49

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aburaera, Sukarno dan Muhandar., 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta
- Ashshofa, Burhan., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RinekaCipta, Jakarta
- Azwar, Azrul., 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi ke-3, Binarupa Aksara, Jakarta
- Diantha, I Made Pasek., 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Prenada Media Group, Jakarta
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim., 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Depok
- Erwin, Muhamad., 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HS, Salim., 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ilyas, Amir., 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Jurdi, Fajlurrahman., 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud., 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mas, Marwan., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi ke-3, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja., 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono., 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-9, CV. Mandar Maju, Bandung
- Simanjuntak, P.N.H., 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Soeroso, R., 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Soeroso, R., 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti., 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta

Sukandar, Dadang., 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta

Syaifuddin, Muhammad., 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung

### **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1258)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (COVID-19)*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring *Sport City*

#### **Situs Website**

PT. Jakabaring *Sport City*. (<https://jakabaringsportcity.id/>) diakses pada 12 Oktober 2020

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (<http://www.padk.kemkes.go.id/>) diakses pada 2 November 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (<https://kbbi.web.id/manfaat>) diakses pada 29 Januari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (<https://kbbi.web.id/pandemi>) diakses pada 13 Juli 2021

Sumatera Selatan Tanggap Covid-19. (<http://corona.sumselprov.go.id/>) diakses pada 7 Februari 2021

World Health Organization, *Pertanyaan dan jawaban: Bagaimana COVID-19 ditularkan?*, (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted>), diakses pada 24 Januari 2022

#### **Dokumen Resmi Instansi**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 01/KONTRAK/KES/I/2021: Paket Pekerjaan Pengadaan Biaya Akomodasi Rumah Sehat Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)